



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR: 217/HK.03.1-Kpt/18/Prov/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan informasi dalam proses digitalisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang terdiri dari:

- a. Penasehat;
- b. Pembina;
- c. Pengarah;
- d. Pengelola;

KEDUA : Tugas Tim Kreatif dan Pengelola Media Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu yaitu sebagai berikut:

1. Penasehat : Memberikan arahan dan penasehat kebijakan pelaksanaan kegiatan.
2. Pembina : Memberikan rencana kerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai arahan dan kebijakan penasehat.
3. Pengarah : Menerjemahkan rencana kerja yang telah

diberikan oleh pembina menjadi langkah-langkah strategis kepada pengelola dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

#### 4. Pengelola

- a. Koordinator : 1. Menindaklanjuti arahan yang telah diberikan oleh pengarah;
2. Mengaplikasikan arahan yang telah diberikan oleh pengarah kedalam agenda pelaksanaan kegiatan secara berkelanjutan;
3. Menyusun jadwal kerja tim;
4. Mendistribusikan peran anggota dalam pelaksanaan tugas;
5. Bertanggung jawab terhadap laporan kegiatan tim kreatif dan pengelola media sosial;
6. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen kerja;
7. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap hasil kerja tim kreatif dan pengelola media sosial.
- b. Anggota : 1. Mengelola konten web KPU Provinsi Lampung;
2. Mengelola konten Media Sosial (FB, Twitter, Youtube, Instagram dan Tiktok);
3. Mempersiapkan rancangan informasi kegiatan;
4. Mengumpulkan data informasi dan mempublikasi kegiatan setiap bagian di KPU Provinsi Lampung;
5. Meliput semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Lampung;
6. Menjalankan dan menyusun pelaporan PPID;
7. Memproduksi video podcast KPU Provinsi Lampung;



8. Melakukan pemetaan terhadap aktivitas media sosial KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sesuai dengan media sosial yang dikelola oleh masing-masing anggota dan dilaporkan pada koordinator setiap awal bulan.
9. Melaksanakan persiapan dan pengarahan pada waktu yang telah diputuskan secara bersama-sama untuk menyusun agenda konten yang akan dipublish setiap minggu;
10. Setiap anggota bertanggungjawab atas konten yang telah diputuskan dalam persiapan dan pengarahan melalui laporan mingguan yang diserahkan kepada koordinator.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Himpunan Keputusan;

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR: 217/HK.03.1-Kpt/18/Prov/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KREATIF DAN PENGELOLA  
MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KREATIF DAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

| No  | Nama  | Jabatan  |
|-----|---|--|
| 1   | 2   | 3  |
| I   | Penasehat   |  |
|     | 1. Erwan Bustami  | Ketua  |
|     | 2. Antonyus   | Anggota  |
|     | 3. Agus Riyanto   | Anggota  |
|     | 4. Ismanto  | Anggota  |
|     | 5. Ali Sidik  | Anggota  |
|     | 6. M Tio Aliansyah  | Anggota  |
|     | 7. Titik Sutriningsih   | Anggota  |
| II  | Pembina   |  |
|     | Sekretaris KPU Provinsi Lampung   |  |
| III | Pengarah  |  |
|     | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat |  |
| IV  | Pengelola Media Sosial  |  |
|     | 1. Apid Heri Herlambang   | Koordinator  |
|     | 2. Aldo Setiawan  | Anggota/Videografis, Youtube;                                      |
|     | 3. Roihan   | Anggota/ Design Grafis, Videographer, website;                     |
|     | 4. Juanda   | Anggota/Fotografer,JDIH;   |
|     | 5. Sofia Hidayanti  | Anggota/Instagram, TikTok, kontributor Videografis, Pengisi suara; |
|     | 6. Pramudya Bahari  | Anggota /Facebook, TikTok;   |
|     | 7. Rusdi  | Anggota/Kontributor Jaringan;                                      |

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| 8.  | Dea Dwi Amalia      | Anggota/Pengisi suara, Reporter, Twitter;        |
| 9.  | Teo Fany Rahmawelly | Anggota/Pengisi suara, PPID;                     |
| 10. | Andri Firdaus       | Anggota/Fotografer, Videographer;                |
| 11. | Shafira Dhewanti    | Anggota/Fotografer, Videographer;                |
| 12. | Rina Hayaturrahmah  | Anggota/Fotografer, Host Podcast;                |
| 13. | Elnando Syawardhan  | Anggota/Fotografer, Videographer, Desain grafis; |
| 14. | Nur Wafa Finanda    | Anggota/Fotografer, Design Grafis.               |

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada Tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Pirdiyanti